

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era revolusi industri 4.0 kemajuan teknologi berkembang dengan sangat cepat. Perkembangan ini mendorong berbagai sektor termasuk pemerintahan untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien, mudah diakses, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik.¹

Transformasi *e-government* melibatkan digitalisasi dalam proses administrasi, penyediaan layanan secara daring, serta memudahkan pemerintah dan masyarakat menjalin komunikasi dua arah yang lebih efektif.² Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akibat maraknya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara menjadi hambatan utama dalam mewujudkan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik) di Indonesia.³ Penerapan e-

¹ Nastia Nastia, "Transformasi Digital Melalui Inovasi E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan," *Governance* 12, no. 2 (2024): 268–81, <https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9799>.

² Denny Irwansyah et al., "Digitalisasi Terhadap Pelayanan Publik Melalui Transformasi E-Government . Penelitian Ini , Berjudul " Transformasi E-Government : Dampak Digitalisasi Pada Penyediaan Pelayanan Publik Dan Mengukur Efektivitas Transformasi E- Government Dalam Meningkatkan," *Cahaya Mandalika* 03, no. 02 (2023): 1796–1803, <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2390>.

³ L Muliawaty and S Hendryawan, "Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)," *Kebijakan: Jurnal Ilmu ...* 11 (2020): 101–12, <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2898%0Ahttps://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/download/2898/1285>.

government dalam pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas layanan serta menjadikan proses pengambilan keputusan pemerintah lebih transparan.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam mengelola lalu lintas, terutama di daerah yang padat penduduk. Peningkatan jumlah kendaraan beroda dua (2) dan beroda empat (4) menyebabkan berbagai masalah lalu lintas, seperti kemacetan, tingginya angka kecelakaan, dan menyebabkan maraknya pelanggaran lalu lintas. Kondisi ini tidak hanya menghambat arus lalu lintas tetapi juga membahayakan keselamatan para pengguna jalan.⁴

Kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum mendorong meningkatnya keberanian masyarakat dalam melakukan pelanggaran lalu lintas yang menjadikan perilaku tersebut seolah-olah sebagai bagian dari budaya sehari-hari. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga kecelakaan lalu lintas terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menyebabkan banyak korban jiwa.⁵ Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat menciptakan rasa aman, tertib dan lancar di jalan raya.

⁴ Chairul Muriman Pardede, Charles Rio Valentine; Nita, Surya; Setyabudi, "Analisis Program Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Rangka Menciptakan Kamseltibcarlantas (Studi Kasus Kota Serang)," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1, no. 8 (2022): 533–42.

⁵ Sabiyah Yudhistira Hekmatiar and Wiwin Yulianingsih, "Penerapan Sistem Etle Terhadap Pelanggaran Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas" 6, no. 1 (2023): 493–504, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Salah satu institusi penegak hukum yang berperan dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas adalah Kepolisian (Polisi Lalu Lintas) menjalankan tugas penegakan hukum di jalan raya, salah satunya melalui pemberian sanksi tilang kepada para pelanggar. Kepolisian sebagai bagian integral pemerintahan Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk beradaptasi dalam perkembangan teknologi. Sebagai institusi penegak hukum di bidang lalu lintas, kepolisian tidak hanya berperan dalam pengaturan lalu lintas tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menegakkan peraturan secara objektif dan transparan.

Sejalan dengan implementasi *e-government*, kepolisian Indonesia turut memanfaatkan teknologi untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penegakan hukum terutama di bidang lalu lintas. Salah satu pencapaian pihak kepolisian pada tahun 2021 adalah penerapan kebijakan baru, yaitu *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara di jalan raya dan meminimalisasi pihak tertentu melakukan penyalagunaan wewenang saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Melalui penerapan ETLE, kepolisian mendukung tujuan strategis *e-government* yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih transparan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sebuah inovasi dalam sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang menggunakan teknologi informasi, khususnya dengan memanfaatkan *Closed-Circuit Television* (CCTV) yang terpasang di ruas jalan. Prinsip ETLE mencerminkan upaya modernisasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sebagaimana yang diusung dalam konsep *e-government*. Penerapan *e-government* memungkinkan pemerintah untuk membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi secara digital, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan manual, meningkatkan kecepatan pelayanan, serta meminimalkan celah untuk praktik korupsi.

Salah satu keunggulan utama dari ETLE adalah kemampuannya untuk menghasilkan data secara otomatis mengenai berbagai jenis pelanggaran yang terjadi di sekitar lokasi pemasangan CCTV tilang. Data ini tidak hanya mencakup identifikasi pelanggaran tetapi juga mencatat waktu, lokasi, dan bukti visual yang dapat digunakan untuk proses hukum lebih lanjut. Dengan adanya ETLE, proses penegakan hukum lalu lintas menjadi lebih efisien dan transparan karena tidak lagi tergantung sepenuhnya pada pengawasan manusia yang rentan terhadap kesalahan atau manipulasi.

Secara lebih luas, ETLE juga dianggap sebagai terobosan dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan ketertiban di jalan raya. Dengan mampu memberikan data yang akurat dan terverifikasi, sistem

ini dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam menegakkan aturan lalu lintas secara konsisten dan adil bagi seluruh pengguna jalan.

Secara perlahan sistem ini dapat menangani serta menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan korupsi yang terjadi di jalan raya, yang merupakan salah satu tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, ETLE tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas yang modern tetapi juga sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk memperbaiki integritas sistem hukum dan pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam konteks keadilan, ETLE memastikan bahwa semua pelanggar tanpa memandang latar belakang atau status mereka akan tunduk pada hukum dan sanksi yang telah ditetapkan secara objektif oleh pihak berwenang. Hal ini berarti setiap individu yang melanggar aturan lalu lintas akan menerima perlakuan yang sama dalam proses penegakan hukum, menjaga prinsip kesetaraan di mata hukum.

Dari segi kepastian hukum, sistem tilang elektronik memberikan kejelasan yang lebih terinci kepada pelanggar mengenai besarnya denda yang harus dibayar dan detail pelanggaran apa yang telah dilakukan. Dengan semua informasi tercatat secara langsung dan transparan dalam sistem, pelanggar dapat mengetahui dengan pasti konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan.

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 272 mendukung penggunaan teknologi elektronik untuk kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta mengakui hasil dari penggunaan teknologi tersebut sebagai bukti yang sah yang dapat digunakan di pengadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang mengatur tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, mendukung penindakan pelanggaran menggunakan elektronik.

Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 1.474.393 (Badan Pusat Statistik, 2024). Sebelum penerapan tilang elektronik, kota ini menghadapi banyak kasus pelanggaran lalu lintas. Sebagai contoh, pada Agustus 2017 angka pelanggaran lalu lintas di Makassar mencapai 16.892 ribu kasus, dengan penindakan pelanggaran dilakukan secara manual (Tribun Makassar, 2017).

Pada tahun 2018, Kota Makassar mulai melakukan uji coba penerapan sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Dalam uji coba ini, petugas menggunakan perangkat *mobile phone* untuk berpatroli di sejumlah ruas jalan dan mendokumentasikan pengendara yang melakukan pelanggaran sebagai bukti untuk penindakan. Pada hari pertama pelaksanaan uji coba, pihak kepolisian berhasil menindak secara elektronik sebanyak 33

kendaraan roda dua dan 13 kendaraan roda empat yang terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas.⁶ Pada tahun 2020 tercatat pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Makassar mencapai 20.850 ribu kasus dengan penindakan tilang manual.

Setelah melalui tahap uji coba, Kota Makassar resmi menerapkan sistem tilang elektronik pada tahun 2021 dengan jumlah pelanggaran lalu lintas yang tercatat mencapai angka 409.681 pelanggaran lalu lintas. Pada awal penerapannya Polrestabes Makassar telah melakukan pemasangan CCTV pengawas di 13 titik ruas jalan utama di Kota Makassar.

Kamera pengawas yang terpasang di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar dilengkapi dengan teknologi *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) yaitu sistem yang mampu merekam serta mengidentifikasi pelat nomor kendaraan secara otomatis. Teknologi ini juga memiliki kemampuan menembus kaca gelap sehingga pengendara mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman atau menggunakan ponsel saat mengemudi tetap dapat terdeteksi.

Sejak awal penerapannya hingga tahun 2024, sistem ETLE di Kota Makassar menunjukkan penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 92.194 kasus

⁶ Hendra Cipto, Khairina, "Hari Pertama Tilang Elektronik, Polisi Tindak 46 Pelanggar Lalu Lintas", <https://regional.kompas.com/read/2021/03/23/163305278/16-titik-kamera-tilang-elektronik-terpasang-di-makassar-sementara-baru?page=all>.

pelanggaran dengan pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman menjadi yang paling dominan. Meskipun angka tersebut merupakan yang terendah selama empat tahun implementasi ETLE, upaya peningkatan kesadaran dan kedisiplinan pengendara dalam mematuhi peraturan lalu lintas masih sangat dibutuhkan guna mewujudkan kondisi berkendara yang lebih aman dan tertib di Kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Penerapan *E-Government* Melalui Kebijakan Program ETLE Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan *E-Government* Melalui Kebijakan Program ETLE dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar?
2. Apa saja faktor penghambat penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Penerapan *E-Government* Melalui Kebijakan Program ETLE dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Makassar

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang implementasi ETLE dan efektivitasnya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang seberapa efektif penerapan ETLE di kota Makassar, kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta mengetahui persepsi masyarakat terkait sistem tilang elektronik.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum Kota Makassar

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang berguna bagi pemerintah dan aparat penegak hukum

kota Makassar dalam mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan kebijakan ETLE yang sedang berjalan.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi. Serta mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas dan mendukung kebijakan pemerintah dalam menegakkan hukum lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian

Penelitian ini merujuk pada sejumlah studi terdahulu yang digunakan sebagai landasan dan referensi dalam penyusunannya.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Verena Habrianti	Efektivitas Penanganan Tilang Electronic bagi Pelanggar Lalu Lintas Kendaraan Bermotor di Kota Makassar	Efektivitas penerapan tilang elektronik belum berjalan maksimal di Kota Makassar dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas. Masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya akibat kurangnya CCTV sehingga pelanggaran lalu lintas tidak tertangkap oleh kamera.
2.	Syahrizal	Efektivitas Sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> Dalam	Sistem ETLE di Kota Banda Aceh belum cukup efektif. Dilihat dari sosialisasi program yang masih kurang menjangkau

		Menurunkan Tingkat Pelanggar Lalu Lintas di Bandar Aceh.	masyarakat, belum tercapainya tujuan program yang dilihat dari melonjaknya jumlah pelanggaran dari tahun ke tahun.
3.	Muhammad Muhtari	Muhtari Analisis Efektivitas Pelaksanaan ETLE (<i>Electronic Traffic Law Enforcement</i>) Bagi Pelanggar Lalu Lintas	Pelaksanaan ETLE yang telah berjalan efektif dalam meminimalisir pungutan liar. Dalam hal kedisiplinan masyarakat Kota Makassar dianggap belum berjalan dengan efektif disebabkan pengetahuan akan peraturan lalu lintas dan sistem tilang elektronik ETLE ini masih sangat kurang dipahami.

2.2 Tinjauan Teori dan Konsep

2.2.1 *Electronic Government*

E-Government merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyelenggarakan pelayanan kepada

masyarakat, sektor usaha, serta berbagai aktivitas lainnya yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan. *E-Government* dapat diterapkan di berbagai lembaga pemerintahan seperti legislatif, yudikatif maupun administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi, memberikan pelayanan publik yang optimal serta mendukung proses pemerintahan yang lebih demokratis.⁷

Menurut Kasiyanto (dalam Kusuma & Habibie 2019) mendefinisikan *e-government* adalah upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi elektronik untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan di lingkup internal maupun eksternal (pelayanan publik) dengan tujuan meningkatkan kinerja yang efektif, efisien, cepat, dan transparan.

Menurut *World Bank* (Samodra Wibawa 2009:113) mengartikan *e-government* sebagai penerapan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah seperti *Wide Area Networks* (WAN), internet dan *mobile computing* untuk membangun komunikasi dengan masyarakat, dunia usaha serta instansi pemerintah lainnya. Dengan tujuan utamanya adalah membangun hubungan tata kelola pemerintahan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang dirancang agar lebih efisien, efektif, dan produktif.⁸

⁷ A. Junaedi Karso, H. Muhlis Madani, Try Gustaf Said, "E-Government", 2024.

⁸ Elen Inderasari et al., "Analisis Penggunaan Gaya Bahasa Iklan Layanan Masyarakat Bijak Bersosial Media Di Radio Kota Surakarta," *KEMBARA Journal of Scientific Language Literature and Teaching* 7, no. 2 (2021): 508–28, <https://doi.org/10.22219/kembara.v7i2.17893>.

Gronlund dan Horan dalam Sadar (2023), mendefinisikan *e-government* dalam arti sempit, menggambarkan penggunaan teknologi Internet untuk mereformasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Indrajit (2006), *e-government* dapat dipahami sebagai pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintahan untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat, sektor bisnis, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Pengembangan *e-government* di Indonesia berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Implementasi kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian layanan publik.⁹

Menurut Rahardjo dalam Khairudin, Soewito, & Aminah (2021) menyatakan manfaat dari diterapkannya *e-government* sebagai berikut:

- a. Pelayanan servis yang lebih baik.
- b. Adanya peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum sehingga adanya keterbukaan maka diharapkan hubungan berbagai pihak dapat lebih baik.
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah di peroleh.

⁹ Sanksi Pelanggaran Pasal, *E-GOVERNMENT DI INDONESIA*, n.d.

d. Pelaksanaan Pemerintahan yang lebih efisien.

2.2.2 *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Electronic traffic law enforcement (ETLE) suatu sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk memantau, mendeteksi, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas. Komponen utama sistem tilang elektronik mencakup perangkat sensor dan pendeteksi seperti kamera pemantau, radar kecepatan, dan alat deteksi pelanggaran lampu merah. Sistem ini juga dilengkapi dengan komponen pemrosesan data untuk mengidentifikasi nomor plat kendaraan, memproses pelanggaran yang terdeteksi, serta menerbitkan tilang atau sanksi administrasi secara otomatis (Kementerian Perhubungan, 2020).

Penerapan sistem tilang elektronik sebagai pengganti sistem tilang manual yang menggunakan blanko atau surat tilang fisik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas.

Hambatan dalam penegakan ETLE terdapat pada beberapa faktor seperti sarana prasarana, masyarakat, serta budaya. Pertama, dari sisi sarana dan prasarana, penerapan ETLE membutuhkan pengadaan alat-alat canggih dalam jumlah yang banyak. Hal ini tentunya memerlukan anggaran yang besar, mengingat luasnya wilayah Indonesia sehingga penegakan harus dilakukan secara merata di seluruh daerah.

Kedua, dari sisi masyarakat, terdapat permasalahan terkait ketidaktaatan sebagian besar masyarakat terhadap aturan lalu lintas, bahkan ada upaya untuk mengakali sistem ETLE dengan menutupi plat nomor kendaraan.

Ketiga, faktor budaya juga menjadi tantangan, di mana budaya masyarakat Indonesia yang cenderung hanya patuh ketika ada petugas kepolisian yang bertugas di jalan.¹⁰

Komponen yang mendukung efektivitas sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah penggunaan perangkat *Electronic Registration and Identification* (ERI) serta *Automatic Number-Plate Recognition* (ANPR), yang berfungsi sebagai sarana utama dalam proses identifikasi kendaraan secara otomatis dan akurat.

Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) merupakan suatu sistem teknologi dirancang khusus untuk pendataan kendaraan bermotor yang dapat menjamin keaslian, asal usul, kepemilikan serta legalitas dari kendaraan bermotor. Menurut AKP Asep Saepudin, ERI adalah inovasi yang dimiliki Korps Lalu Lintas Polri dengan tujuan mempermudah proses registrasi kendaraan serta meningkatkan keamanan dengan mencegah berbagai tindak kejahatan terkait kendaraan bermotor.

¹⁰ Puja Noverdi Saputra, "Electronic Traffic Law Enforcement(ETLE) Dan Permasalahannya," *Info Singkat* 13, no. 7 (2021): 1–6, <http://berkas.dpr.go.id/>.

Automatic number-plate recognition (ANPR) merupakan teknologi yang secara khusus dikembangkan untuk mengenali kendaraan. Teknologi ini berperan penting dalam mendukung penegakan hukum karena mampu mengidentifikasi kendaraan. ANPR memungkinkan sistem ETLE secara *real-time*, data dari plat nomor pelanggar yang tertangkap oleh ANPR kemudian diproses dan dicocokkan dengan database kendaraan.

Pasal 23 PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menyatakan “Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; b. laporan; dan/atau c. rekaman peralatan elektronik”.

Dalam Pasal 272 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan “Mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”. Berdasarkan penjelasan pasal ini keberadaan informasi elektronik telah diakui sebagai bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem ETLE.

2.2.3 Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelanggaran adalah tindakan yang tidak mematuhi atau menentang aturan.

Pelanggaran juga dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan dengan mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dan diakui oleh masyarakat sebagai kejahatan.

Menurut Mulyadi (2013), pelanggaran adalah tindakan yang menyimpang dari norma atau aturan yang telah ditetapkan dalam suatu sistem atau masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Prodjodikoron (1981) mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum.

Pelanggaran dapat diartikan sebagai tindakan yang menyimpang atau tidak mematuhi aturan, ketentuan, dan hukum yang berlaku, melanggar norma, nilai, atau standar yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Menurut Warjono Prodjodikoron mengartikan pelanggaran sebagai tindakan yang melanggar aturan atau ketentuan yang berhubungan dengan hukum.¹¹

Lalu lintas merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pergerakan atau perpindahan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Pergerakan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat penggerak, seperti kendaraan, yang memanfaatkan jalan raya

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm.33

sebagai jalur atau ruang gerakanya. Lalu lintas mencakup arus pergerakan kendaraan maupun orang yang menggunakan infrastruktur jalan sebagai media untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain guna mencapai tujuan tertentu.¹² Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Menurut James H. Banks, lalu lintas mencakup tentang bagaimana pergerakan manusia, barang, dan kendaraan, serta faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran dan keamanan perjalanan. Sedangkan menurut Poerwodarminto (1993:55), lalu lintas didefinisikan sebagai:

- a) Perjalanan bolak-balik.
- b) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.
- c) Berhubungan antara sebuah tempat.

Pelanggaran lalu lintas adalah setiap tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku, yang dilakukan oleh pengguna jalan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan, gangguan ketertiban, dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya, serta dapat dikenai sanksi hukum (Rahardjo, 2002).

¹² Erly Pangestuti and Fajar Sulisty Wahyudi, "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP," *Jurnal Hukum - YUSTITIA BELEN* 7, no. 1 (2021): 72–93.

Soerjono Soekanto mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pelanggaran lalu lintas dianggap lebih ringan daripada kejahatan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas dapat berakibat pada sanksi administratif, denda, hingga tindakan hukum lainnya, sehingga penegakan hukum dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah dan mengurangi jumlah pelanggaran di jalan raya (Assistant, 2023).

2.2.4 Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata *efficere* yang berarti “menghasilkan” atau “mencapai”. Dari bahasa Latin, kata efektivitas kemudian diserap ke dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Inggris (*effectiveness*) dan bahasa Indonesia (efektivitas) dengan makna yang tetap terkait dengan kemampuan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas merupakan elemen mendasar dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan oleh suatu organisasi, kegiatan, atau

program dianggap valid.¹³ Efektivitas tidak hanya mengacu pada hasil akhir, tetapi mempertimbangkan juga dari segi kualitas, ketepatan waktu, dan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

James A. F. Stoner (1992) mendeskripsikan efektivitas sebagai suatu ukuran sejauh mana tindakan, program, atau kebijakan telah berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berfokus pada pencapaian hasil yang sesuai dengan target tanpa terlalu memperhatikan seberapa banyak sumber daya yang digunakan.

Siagian (2003:27) mendefinisikan bahwa efektivitas tidak hanya berkaitan dengan pencapaian tujuan tetapi juga melihat dari segi waktu pencapaian tujuan tersebut.

Menurut Mahmudi dalam Akbar (2021:16) definisi mengenai efektivitas yaitu dapat dilihat dari besarnya kontribusi dari hasil terhadap tujuan yang dicapai maka semakin efektif pula suatu organisasi atau kegiatan tersebut.

H. Emerson dalam Handayani (1994:16) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

¹³ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

Menurut Peter Drucker, Stoner and Wankel dalam Wilhelmus W. Bakowatun (1986: 13-14) mengatakan bahwa efektivitas berarti menjalankan pekerjaan dengan benar. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat.

2.2.5 Teori Efektivitas

Efektivitas menurut Sutrisno (2007:125-126) mengungkapkan bahwa Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

a) Pemahaman Program

Pemahaman program adalah sejauh mana pihak-pihak yang terlibat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang jelas tentang tujuan, proses, dan sasaran program. Pemahaman yang baik memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana tanpa hambatan berarti.

b) Tepat Sasaran

Efektivitas suatu program dapat dinilai dari kemampuannya menjangkau kelompok atau individu yang menjadi sasaran utama. Program dianggap tepat sasaran apabila berhasil memenuhi kebutuhan atau mengatasi permasalahan dari target yang telah ditentukan.

c) Tepat Waktu

Tepat waktu merujuk pada pelaksanaan program yang selesai sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah direncanakan. Hal

ini mencerminkan efisiensi dalam penggunaan waktu untuk mencapai tujuan program.

d) Tercapainya Tujuan

Efektivitas ditentukan oleh tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program dianggap berhasil apabila hasil yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal sesuai indikator keberhasilan yang telah dirumuskan.

e) Perubahan Nyata

Efektivitas program juga diukur melalui dampak nyata yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat atau terpengaruh. Perubahan nyata ini mencakup perbaikan situasi, penyelesaian masalah, atau peningkatan kondisi sesuai dengan tujuan program

Menurut Duncan (1972), efektivitas dapat diukur melalui beberapa indikator utama:

a) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai sebuah proses. Adapun pencapaian tujuan ini dapat dilihat melalui tiga indikator, yaitu: (1) sasaran yang merupakan target konkrit dan (2) kurun waktu.

b) Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai organisasi lainnya.

c) Adaptasi

Adaptasi merupakan ukuran sejauh mana organisasi mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dan dinamika yang terjadi di lingkungan. Proses penyesuaian diri dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan.

Adapun kriteria pengukuran efektivitas yang di kemukakan oleh

S.P. Siagian, yaitu:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.
- d) Perencanaan yang matang.
- e) Penyusunan program yang tepat.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

2.3 Kerangka Berpikir

